



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Bappebti/Mjl/129/X/2011/Edisi Desember

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



JFX Buktikan Price Discovery Kakao



INATIN Demi NKRI



Bursa Berjangka Indikator & Stabilisator Harga





DARI REDAKSI

Tanpa terasa, tidak lama lagi kita akan melewati tahun 2011. Seperti biasanya, menjelang akhir tahun menjadi momen penting untuk menengok kebelakang sebagai acuan melangkah dihari-hari mendatang di tahun 2012.

Dari catatan Redaksi, tahun 2011 merupakan tonggak sejarah perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi dan sistem resi gudang ke masa depan. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya perubahan dua undang-undang, yakni Undang-undang No. 10/2011, tentang perdagangan berjangka komoditi dan Undang-undang No. 9/2011, tentang sistem resi gudang. Meski berbeda, dua instrumen ini memiliki keterkaitan dan saling mendukung. Karena itulah harapan besarnya, perubahan undang-undang tersebut akan membawa manfaat lebih bagi perekonomian Indonesia.

Di bidang perdagangan berjangka komoditi, akhir tahun 2011, dari dua bursa yang ada yakni Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan Jakarta Futures Exchange (JFX), saling unjuk kemampuan untuk mengerjakan pelaku komoditi dalam negeri. Hal itu dibuktikan dengan meluncurkan sejumlah komoditi.

Di mulai dari JFX, pada 13 Oktober 2011 meluncurkan perdagangan komoditi syariah untuk kalangan perbankan syariah di tanah air. Lalu pada 15 Desember 2011, meluncurkan kontrak berjangka kakao.

Demikian pula dengan BKDI, pada 9 Desember 2011, meluncurkan kontrak berjangka olein- minyak goreng. Dan di 15 Desember 2011, mengembangkan pasar fisik timah.

Apa yang dilakukan dari dua bursa berjangka itu sejalan dengan pemikiran yang dilontarkan Wakil Menteri

Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, disela-sela peluncuran kontrak berjangka kakao JFX. Dikatakannya, bursa berjangka komoditi di masa mendatang harus menunjukkan kontribusinya pada perekonomian nasional. Saat ini volume perdagangan berjangka masih didominasi pada kontrak berjangka dengan skema sistem perdagangan alternatif (SPA). Secara ekonomi volume transaksi SPA tidak banyak berpengaruh pada perkembangan perekonomian nasional. Karena yang diperdagangkan produk-produk keuangan.

Lain halnya dengan kontrak berjangka komoditi primer. Karena setiap transaksi yang terjadi di bursa berjangka mewakili kepentingan kita semua masyarakat Indonesia. Berkembangnya kontrak berjangka komoditi mencerminkan kepentingan petani, dan juga mencerminkan kebijakan pemerintah terhadap sejumlah komoditi unggulan.

Hal yang sama juga dikatakan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, saat melakukan kunjungan di Gedung Bappebti, 20 Desember 2011. Gita Wirjawan, mengatakan, kita harus dorong bursa berjangka agar bisa lebih berkembang. "Arah kita ke depan untuk industri perdagangan berjangka komoditi, harus diupayakan agar dalam waktu lima tahun mendatang, paling tidak Indonesia bisa menjadi indikator dan stabilitas harga dari berbagai komoditi yang kita miliki. Instrumen perdagangan berjangka sangat penting bagi kita terutama di masa mendatang, terutama dalam mempengaruhi pergerakan harga dari berbagai komoditi."

Agaknya, dorongan dan harapan semua pihak untuk berkembangnya instrumen perdagangan berjangka di tanah air itu, menjadi tugas kita bersama mewujudkannya di tahun 2012. Karena dengan bursa berjangka maka Indonesia dapat diperhitungkan di pasar internasional dari mekanisme pembentukan harga dan lindung nilai berbagai komoditi.

Akhirnya, Redaksi pun mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru 2012.

Salam!



Penerbit: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab: Syahrul R. Sempurnajaya

Pemimpin Redaksi: Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

Dewan Redaksi: Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapin Siswantoro, Katimin.

Alamat Redaksi: Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: buletin@bappebti.go.id

DAFTAR ISI

12-13 Interview

Rudy Irawan
INATIN Pasar Fisik Timah
Dunia



20-21 Komoditi

Atsiri Bunga Mawar
Lambang Peradaban Manusia



27 Kiprah

Hetty Yohety
Jatuh Hati dengan SRG



Info Utama.....4-7

- Bursa Berjangka Indikator & Stabilsator Harga
- JFX Buktikan Price Discovery Kakao

Berjangka8-9

- INATIN Demi NKRI

Resi Gudang10-11

- Larang Ekspor Genjot Industri Hilir Rotan
- Kelembagaan Petani Pintu Masuk SRG

Agenda Foto14-15

Aktualita.....16-17

- Bappebti Cabut Izin Usaha PT. Discovery Futures
- Bappebti Mulai Bahas RPP UU No. 10/2011
- SRG Sapi Golden Opportunity
- Komoditi Syariah JFX Kesandung PBI
- JFX & KBI Gandeng Perum Pegadaian

Analisa.....18

Info Harga.....19

Breaknews.....22-23

- Lunching of OLEINTR, ICDX is looking forward for Palm Oil Complex
- Indonesia will be the third country who set OTC transaction.
- ITRC; Price equalization and Rubber Supply
- Agriculture Sector is WTO first priority

Wawasan.....24-26

- Peraturan Ketat Sanksi Berat

SELAMAT DATANG
MENTERI PERDAGANGAN
BAPAK GITA WIRJAWAN

DI GEDUNG BAPPEBTI DAN
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KR 12/10/2011/172

Bursa Berjangka Indikator & Stabilisator Harga

Kunjungan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, di Gedung Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), 20 Desember 2011, agaknya menjadi stimulus peningkatan semangat dan motivasi kerja bagi Bappebti di tahun 2012. Selain mengunjungi Bappebti, Gita Wirjawan juga berkesempatan menilik ruang-ruang kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan di gedung yang sama.

"Tempat ini begitu bagus," ungkap Gita Wirjawan singkat mengawali sambutannya dihadapan sejumlah jajaran pejabat Bappebti, Irlen, dan pelaku serta asosiasi industri perdagangan berjangka komoditi. Kunjungan Gita Wirjawan itu juga didampingi sekjen Kementerian Perdagangan, Ardiansyah Parman.

Dan perlu diketahui, tambah Gita Wirjawan, kunjungan ini bukan sidak. Tetapi kunjungan friendly.

Sebelum Gita Wirjawan memberi arahan terhadap pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi dan instrumen sistem resi gudang (SRG) di masa mendatang, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, juga mengatakan apresiasinya atas kunjungan Menteri Perdagangan yang baru dilantik 19 Oktober 2011, itu.

Syahrul R Sempurnajaya, dalam sambutannya antara lain me-

ngatakan, bahwa Kementerian Perdagangan perlu mendorong Kementerian BUMN untuk meningkatkan kapasitas pasar fisik crude palm oil (CPO) yang telah diluncurkan beberapa tahun lalu oleh Jakarta Futures Exchange (JFX).

"Kami berharap Bapak selaku Menteri Perdagangan dapat berkoordinasi dengan Menteri BUMN, yang saat ini dijabat Bapak Dahlan Iskan, untuk menghidupkan lagi pasar fisik CPO yang ada di JFX. Keberadaan pasar fisik itu sangat penting bagi posisi Indonesia sebagai produsen terbesar CPO. Karena dengan aktifnya pasar fisik itu, para produsen CPO akan terdorong untuk melakukan lindung nilai di bursa berjangka," jelas Syahrul.

Lebih jauh diutarakan Syahrul R Sempurnajaya, saat ini memang sudah ada pasar sejenis yang diselenggarakan Kantor Pemasaran Bersama PTP Nusantara. Namun, keberadaan pasar fisik itu belum terintegrasi dengan bursa berjangka. Karena aktivitasnya pun hanya diikuti beberapa perusahaan swasta dan sebagian kecil perusahaan BUMN produsen CPO.

"Jadi harapan kami, jika pasar fisik CPO bisa terintegrasi dengan bursa berjangka, maka akan meningkatkan volume perdagangan berjangka. Dan pada akhirnya, Indonesia bisa menjadi pasar terbesar CPO dunia dan sekaligus produsen CPO terbesar," papar Syahrul R Sempurnajaya.

Kebijakan Mendasar

Melanjutkan sambutannya, ditengah-tengah kunjungan di Gedung Bappebti, Gita Wirjawan, selengkapnya memaparkan sebagai berikut; "selama saya berada di Kementerian Perdagangan sekitar delapan minggu ini, sungguh banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dituntaskan. Dari sejak dulu, isu yang terkait dengan impor komoditi, barang atau apa saja, pasti selalu ada gesekan politiknya. Dan itu semua sangat terkait dengan Kementerian Perdagangan, terutamanya di bidang pergudangan.

Tetapi saya sangat percaya dengan pergudangan inilah kita bisa menjaga stabilitas persediaan dan harga berbagai macam komoditi. Tetapi kadang-kadang pergudangan bisa juga dimanfaatkan pada batas yang tidak wajar. Oleh karena itu ke depan pergudangan ini harus kita dorong agar bisa lebih berkembang.

"Arah kita ke depan untuk industri perdagangan berjangka komoditi harus kita upayakan agar dalam waktu lima tahun mendatang, paling tidak Indonesia bisa menjadi indikator dan stabilitas harga dari berbagai komoditi yang kita miliki. Infstrumen

perdagangan berjangka sangat penting bagi kita terutama di masa mendatang, terutama dalam mempengaruhi pergerakan harga dari berbagai komoditi,” jelas Gita.

Nilai transaksi yang saat ini rasanya masih sangat kecil dari dua bursa berjangka yang ada. Saya berharap bisa dilipatgandakan ditahun-tahun mendatang, dan saya yakni pasti bisa, tambahnya.

Untuk mencapai pada transaksi yang lebih besar lagi, kita harus lakukan kebijakan-kebijakan yang mendasar. Apakah kita harus menempuh single approach, seperti layaknya bursa efek Surabaya dan bursa efek Jakarta digabung menjadi Bursa Efek Indonesia. Tetapi itu tentunya memerlukan kebijaksanaan dari masing-masing pialang dan masing-masing pemangku kepentingan.

Langkah yang kedua, kita pun perlu mengukur dan memikirkan bahwa siapa pun bisa memiliki bursa dengan kepemilikan saham dari bursa. Yaitu misalnya pialang diberi kesempatan sebagai pemilik dari bursa, dan jika semakin banyak pihak mana pun memiliki saham dari bursa akan semakin semarak. Hal ini dari sisi kelemahan.

Langkah yang ketiga, kapasitas kita sebagai regulator untuk menyelaraskan transaksi bursa. Karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aktivitas bursa berjangka ini. Karena ada persepsi di masyarakat instrumen ini terlalu canggih, apa lagi dengan istilah-istilah yang tidak familier di masyarakat.

“Bagi masyarakat atau dunia usaha yang sudah mengerti harus dirangkul untuk mendapatkan kapasitas bursa ini sebagai stabilitas harga. Saya sangat berharap dengan bursa berjangka ini semua pihak bisa untung,” papar Gita.



Peran Bursa

Tadi disingung soal ternak sapi dijadikan subyek resi gudang, tambahnya. Saya sangat setuju.

Dalam beberapa hari terakhir ini saya sangat fanatik dengan ternak sapi, karena saya pikir-pikir bisnis sapi ini sangat luar bisa. Beberapa waktu lalu pada pertemuan WTO di Jenewa, Swiss, di sana berkumpul sejumlah Menteri Perdagangan dari berbagai negara. Di sana saya mendapatkan data bahwa Indonesia hanya konsumsi daging sapi sekitar 2,1 kg pertahun perkapita. Pada hal masyarakat Jerman pertahun bisa konsumsi sekitar 50 kg pertahun, mungkin karena itu mereka pintar banyak konsumsi protein. Sehingga bisa menciptakan berbagai teknologi canggih.

“Saya pun berkhayal, bagaimana masyarakat kita bisa meningkatkan konsumsi daging sapi 20 kg menjadi 22,1 kg pertahun. Kalau kita kalikan 240 juta penduduk dan dengan harga US\$ 7 per kg, maka sudah diperoleh nilai US\$ 35 miliar dolar perahun. Jadi coba bayangkan berapa besar kapasitas bisnis sapi dan bisnis sapi ini bisa di perdagangan di bursa berjangka. Itu hanya bisnis dagingnya saja, belum

ku-lit, susu, jeroan dan lain-lain yang bisa dihasilkan dari bisnis sapi. Dan perlu diingat ternak sapi ini sangat ramah lingkungan. Dan saya pikir, bisnis sapi ini menjadi golden opportunity bagi Indonesia, multiefeknya juga sangat luar bisa.

Ke depan untuk stabilitas harga bahan pangan, bukan saja dari sisi perdagangan atau bursa berjangka, tetapi kita pun perlu peka terhadap pola konsumsi. Ini sangat tidak wajar, masyarakat Indonesia rata-rata konsumsi beras sekitar 140 kg pertahun. Padahal Vietnam dan Thailand sebagai produsen beras terbesar konsumsi berasnya hanya sekitar 70 kg pertahun. Demikian juga dengan gula. Harapan saya juga ke depan kita tidak lagi impor komoditi pangan. Sama halnya dengan garam, Indonesia masih impor dengan volume yang terbesar. Seharusnya Indonesia dari logikanya yang memiliki laut yang demikian luas tidak masuk akal impor garam.

Jadi, semua strategi itu mulai dikristalisasikan. Diversifikasi pasar ekspor pun perlu ditingkatkan untuk wilayah Afrika, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Dan juga negara-negara Timur Tengah.

“Sisi lain, menguatkan pasar domestik juga tidak kalah penting. Dan untuk menguatkan pasar domestik, disinilah peran bursa berjangka dengan melakukan perdagangan berjangka komoditi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan suplai dan demand yang seimbang,” terang Gita Wirjawan. ▲



Bursa berjangka komoditi harus bisa buktikan menciptakan price discovery market yang mencerminkan kepentingan petani, mencerminkan kebijakan-kebijakan di bidang komoditi.

Bursa berjangka komoditi merupakan saran bagi Indonesia untuk maju di bidang perekonomian. Oleh karena itu ke depan bursa berjangka Indonesia harus bisa menunjukkan kontribusinya pada perkembangan perekonomian nasional. Demikian antara lain sambutan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, saat peluncuran kontrak berjangka kakao dari Jakarta Futures Exchange (JFX), pada 15 Desember 2011, di Jakarta.

"Jika bursa berjangka bisa membuktikan harapan kita, menciptakan price discovery market untuk komoditi sawit maupun kakao, itu mencerminkan kepentingan kita semua, mencerminkan kepentingan petani, mencerminkan kebijakan-kebijakan di bidang komoditi," papar Bayu.

Selain peluncuran kontrak berjangka kakao, perhelatan itu juga sekaligus peringatan 11 tahun beroperasinya JFX. Di sisi lain, kesempatan itu juga ditandai dengan kerjasama antara JFX, PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dengan Perum Pegadaian sebagai tempat serah fisik komoditi emas yang ditransaksikan melalui bursa. Hadir dalam acara itu antara lain, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, Dirut KBI, Surdiyanto Suryodarmodjo, Dirut Perum Pegadaian, Suwhono, Direksi JFX, pelaku pasar perdagangan berjangka, pelaku komoditi kakao dan jajaran pejabat Bappebti.

Lebih jauh dikatakan Bayu Krisnamurthi, "saya memandang 11 tahun yang sudah dilalui JFX merupakan sebuah keberhasilan, dan tantangannya adalah bagaimana 11 tahun ke depan." "JFX harus bisa menunjukkan



keberadaannya tidak hanya untuk industri perdagangan berjangka, tetapi untuk perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu kenapa kita dorong juga kakao masuk ke bursa. Karena komoditi sawit dan kakao misalnya, itu adalah produk andalan kita yang cukup besar kontribusinya di dunia," papar Bayu.

Kontrak Powder

Di sisi lain, Wamendag mengatakan, "saya merasa senang yang dipergunakan dalam futures kontraknya adalah Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) grade fermented kakao, itu bagus. Jadi, bursa pun ikut mempromosikan dari produk kakao fermentasi."

"Tetapi mohon dipertimbangkan, kenapa JFX tidak juga memperdagangkan powder grade kakao. Karena kalau fermented grade itu masih biji. Padahal di sisi lain pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar (BK) kakao untuk mendorong supaya terjadi hilirisasi dari industri," katanya.

Dan setahu saya, lanjut Bayu, future price untuk powder itu tidak ada. Jadi kalau JFX mulai future price-nya dari powder, kita akan punya posisi khusus di dunia perkakaoan, mau tidak mau orang akan datang ke JFX untuk melihat refe-

rensi harganya.

Dalam kesempatan itu, Bayu Krisnamurthi juga mengkampanyekan agar masyarakat lebih meningkatkan konsumsi produk coklat. "Pemerintah saat ini mendorong berkembangnya industri hilir kakao di dalam negeri. Karenanya komoditi kakao dikenakan bea keluar. Maka saya usulkan dari setiap pertemuan seperti ini, juga disiapkan minuman berbahan coklat."

"Beberapa waktu lalu Bapak Menko Perekonomian, Hatta Radjasa, sudah mencanangkan gerakan nasional konsumsi coklat. Karena dengan demikian maka coklat Indonesia menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri," harapan Bayu Krisnamurthi.

Di samping itu, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, berharap, peluncuran produk kontrak kakao ini dapat memberikan referensi



harga untuk pelaku industri komoditas kakao domestik maupun asing dan meningkatkan mutu kakao di Indonesia.

"Saat ini kualitas kakao Indonesia masih di bawah negara Pantai Gading dan Ghana. Para pelakunya pun masih mengikuti acuan harga kakao dari New York Board of Trade," kata Syahrul R Sempurnajaya.

Sementara itu, Sindar Widjaya, salah satu pelaku industri cokelat nasional, menyambut baik masuknya kakao di bursa berjangka nasional. Katanya, saat ini industri kakao sedang bergairah dan dirinya beserta pelaku industri cokelat lainnya mengkhawatirkan jika sewaktu-waktu harga bahan baku cokelat internasional melonjak tajam.

"jika hal itu terjadi sudah pasti akan mengganggu produksi cokelat domestik, bahan bakunya menghilang di pasar akibat kebanyakan pengusaha kakao lebih suka ekspor untuk mendapat untung dari harga yang tinggi. Nah, kekhawatiran ini dapat ditepis dengan masuknya kontrak kakao di JFX, sebab bisa berfungsi sebagai pembentukan harga dan lindung nilai," ujar Sindar Widjaya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI), ini mengatakan, industri berbasis kakao Indonesia tumbuh pesat setelah penerapan bea keluar kakao di tahun 2009. AIKI memproyeksikan produksi bubuk dan mentega kakao pada tahun 2011 mencapai 280.000 ton dan akan meningkat menjadi 400.000 ton pada 2012.

"Biji kakao sebagai bahan baku cokelat merupakan salah satu komoditi perkebunan yang strategis. Hal ini bisa dilihat dari devisa yang dihasilkan dan mampu menghidupi jutaan para petani dan keluarganya dari Sabang sampai Merauke. Nilai devisa dari kakao pada 2010 mencapai US\$1,59 miliar," imbuh Sindar Widjaya.▲



Target Transaksi 1000 Lot Perhari

Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, dalam keterangannya kepada wartawan di sela-sela peluncuran kontrak berjangka kakao, 15 Desember 2011, mengatakan, bahwa pihaknya cukup optimis jika kontrak berjangka kakao bisa ditransaksikan 1.000 lot per hari dalam tiga bulan pertama.

"Seluruh anggota bursa dari JFX akan ikut berkontribusi untuk menyemarakkan transaksi produk kakao ini. Anggota bursa lebih kurang ada 100 anggota, dan sekitar 60 anggota merupakan pialang JFX," katanya.

Di sisi lain dikatakan Bihar, kontrak berjangka kakao merupakan produk yang ke 9 dari JFX. Dan di tahun 2012, JFX merencanakan meluncurkan kembali produk kopi dan batubara yang saat ini sudah sampai kajian final.

"Tujuan diluncurkan kontrak kakao ini adalah selain price discovery atau pembentukan harga, juga memberikan fasilitas hedging- lindung nilai kepada para pelaku usaha dan industri kakao cokelat nasional. Indonesia adalah produsen kakao ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana, seharusnya Indonesia mampu menjadi referensi harga biji kakao dan cokelat," beber Bihar.

Menurut Bihar, selain bermanfaat bagi pelaku industri cokelat nasional maupun pengusaha kakao, kontrak berjangka kakao yang dipedagangkan di BBJ juga akan membantu pemerintah dalam meningkatkan mutu biji kakao nasional. Karena kakao yang dipedagangkan di BBJ adalah jenis biji kakao yang fermented, hal ini sekaligus akan memicu pengusaha kakao nasional untuk meningkatkan kualitas biji kakanya yg saat ini 90 % masih berjenis unfermented.

Bihar menjelaskan, kontrak kakao JFX diperdagangkan dengan simbol CC5, di mana setiap 1 lot mempunyai nilai 5 metrik ton, dengan bulan kontrak adalah Maret, Mei, Juli, September dan Desember. Sedangkan mutu biji kakao yang diperdagang-

kan adalah kakao fermentasi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Dan sebagai tempat penyerahan dilakukan di gudang penyimpanan terdaftar Makassar, Palu dan Lampung.

Sementara itu, Direktur JFX, Roy Sembel, kepada wartawan mengatakan, market maker kontrak kakao yang saat ini bersedia menawarkan harga baru ada satu perusahaan, yakni PT Soegee Commodity. "Pada dasarnya kita membuka peluang sebagai market maker kepada pihak-pihak lain untuk transaksi kakao ini."

"Sesungguhnya, semakin banyak market maker maka akan semakin semarak suasana pasar. Tetapi saat ini baru ada satu perusahaan yang terdaftar di JFX sebagai market maker, yaitu PT. Soegee Commodity," ungkap Roy.

Menurut Roy Sembel, ada beberapa keuntungan yang bisa diraih pelaku komoditi kakao bertransaksi di JFX. Pertama, kemudahan untuk bertemu secara fisik dari masing-masing pelakunya. Demikian juga saat penyerahan fisik kakao, dilakukan di Indonesia. Meski diperdagangkan di New York, penyerahan fisiknya tetap di Indonesia, jadi sama saja.

"Kemudian, harga yang terjadi di JFX lebih dipengaruhi dari banyaknya muatan domestik, sehingga harga lebih relevan dibandingkan di bursa luar negeri. Pelaku domestik lebih tahu soal pasar di dalam negeri, baik masa panen maupun hal-hal yang mempengaruhi produktivitas tanaman kakao," jelas Roy Sembel.

Meski pelaku pasar kakao memiliki banyak keuntungan bertransaksi di JFX, Roy Sembel, mengakui, kendala utama berkembangnya kontrak terbaru itu adalah lemahnya peran sosialisasi.

"Masih sangat terbatas masyarakat yang mengetahui instrumen perdagangan berjangka komoditi ini. Jadi yang bertransaksi paling dari kalangan pelaku komoditi itu-itu saja, tidak sampai kepada industri hilirnya. Jadi sosialisasi dan edukasi itu sangat penting," imbuh Roy Sembel.▲

Pasar fisik timah selain meningkatkan pendapatan masyarakat, juga menggambarkan posisi Indonesia di pasar dunia.

Setelah sekian lama menjadi produsen timah, akhirnya Indonesia menjadi salah satu acuan harga timah dunia dengan diresmikannya pasar fisik timah di Bursa Komoditi Berjangka dan Derivatif Indonesia (BKDI), pada 15 Desember 2011, di Jakarta. Hadir pada peresmian pasar fisik timah itu Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, Gubernur Bangka Belitung, Eko Maulana Ali. Selain itu juga hadir Dirut PT Timah (persero), Wachid Usman, Direktur Eksekutif Asosiasi Timah Indonesia (ATI), Rudy Irawan, Komisararis dan Direksi BKDI, Direksi PT Identrust Security Internasional (ISI), serta sejumlah jajaran pejabat Bappebti.

Bayu Krisnamurthi dalam sambutannya menegaskan, timah bukan hanya urusan Babel tapi juga Indonesia karena menyangkut kepentingan nasional, NKRI- Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Karena itu pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan perdagangan timah di Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, tentu juga menggambarkan posisi Indonesia di pasar dunia."

"Oleh karena itu ke depan menurut saya pemerintah perlu memikirkan opsi bagaimana menuntaskan permasalahan timah ini. Setidaknya ada empat opsi. Pertama, moratorium, dari sisi pelaku hal ini sudah dilakukan. Kedua, pembatasan ekspor. Ketiga, kita memperdagangkan kontrak berjangka melalui bursa. Dan opsi yang keempat, menerapkan bea keluar. Tiga opsi yang terakhir itu ada di saku pemerintah," jelas Bayu.

"Kita telah dipermainkan. Karena itu pemerintah akan melakukan apa saja agar sebagai eksportir terbesar timah dunia kita bisa menetapkan harga yang pantas," tegasnya.

Hanya saja dengan potensi timah



sekitar 900 ribu dan produksi sekitar 90 ribu ton pertahun, Wamendag mengingatkan, dengan hitungan kasar saja maka dalam 10 tahun stok timah Indonesia yang terbesar keempat dunia akan habis. "Karena itu perlu ada strategi untuk meningkatkan nilai timah sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Babel secara khusus."

Strategi itu lanjut Wamendag bisa berbagai macam. Misalnya seperti moratorium yg dilakukan eksportir timah di Babel beberapa waktu lalu. Bisa juga dengan pembatasan ekspor. Misalnya kita tetapkan kuota 75 ribu ton per tahun. Sehingga pasokan bisa kita kendalikan dan harganya bisa naik," tambahnya.

Selain itu, strategi lainnya bisa juga dengan penetapan tarif ekspor timah. "Namun itu baru sebatas wacana dari Kemendag. Nanti tahun 2012 kita evaluasi yang berjalan sekarang" tuturnya. Terlepas dari kebijakan apa untuk mengendalikan harga timah dunia, menurut Bayu, yang terpenting adalah komitmen dan kemauan eksportir timah untuk mematuhi apa yang sudah disepakati ini," tegas Bayu.

Senada dengan Wamendag, Ketua Komite ATI yang juga Dirut PT Timah, Wachid Usman, mengingatkan pentingnya komitmen dan kemauan pelaku timah mendukung pasar fisik timah Indonesia. Dengan komitmen bersama tersebut, Wachid berharap prediksi pengamat bahwa harga timah mencapai 40 ribu dolar pada tahun 2015 akan terwujud.

Menipis

Gubernur Babel, Eko Maulana Ali, di sisi lain juga mengatakan pentingnya komitmen para eksportir timah guna mewujudkan pasar timah Indonesia menuju harga yang pantas. Kita bukan menuntut harga tinggi tapi harga yang layak. "Nilai timah ini harus kita tinggikan karena semakin hari cadangan semakin menipis."

"Jujur saya mau mengatakan, Babel masih sangat tergantung pada timah. Dalam kehidupan masyarakat, kami bukan masyarakat yang hidupnya sudah cukup baik. Tapi walau demikian, kami terus berusaha bagaimana menggali timah ini agar bisa mendongkrak ekonomi mikro dan makro Babel," ujar Eko.

Dari wilayah Babel memang ada sejumlah komoditi ekspor, tambah Eko. Tetapi kondisinya beberapa bulan terakhir ini mengalami nasib yang sama. Komoditas ekspor yang ada di Babel semuanya turun, seperti harga karet turun, harga lada turun, dan harga timah pun turun.

"Oleh karena itu kami sangat mendukung dari eksportir yang bersepakat, pertama, bersatu menghadapi tantangan-tantangan global untuk menstabilkan harga timah. Kedua ada kesepakatan juga dari para eksportir untuk menjual timah ini tidak ke pasar bebas tetapi ke end user. Ketiga, ada keinginan diri eksportir timah untuk membangun satu pasar timah yang terorganisir, yang hari ini diresmikan," papar Eko Maulana Ali.

Senada dengan itu, Rudy Irawan, Di-



ekonomi saja. Tetapi juga karena aksi para spekulan atau fund manager di berbagai bursa,” jelas Rudi.

Menurut Rudi, harga ideal timah yang memberi margin bagi pelaku berkisar 26.000 - 27.000 dolar per metrik ton. “Itu harga yang ideal, kalau di atas 30.000 dolar saya rasa terlalu melampaui ekspektasi. Kalau pun harga timah sedang tinggi, produsen memang akan untung. Tetapi ketika harga jatuh, keuntungan yang diperoleh bisa ludes bahkan bisa sampai minus. Seperti sekarang ini, perusahaan bisa mengalami kerugian ratusan juta rupiah.”

Lebih jauh dikatakan Rudi Irawan, berdasarkan kajian yang dilakukan United States Geological Survey (USGS) pada tahun 2009, cadangan timah Indonesia hanya berkisar 900.000 ton. Indonesia hanya menempati peringkat keempat dunia. Negara yang paling besar cadangan timah yakni Cina sekitar 3,5 juta ton, kedua Amerika Latin sekitar 1,5 juta ton. Sedangkan ketiga Peru sekitar 1 juta ton.

“Tetapi dengan jumlah cadangan timah yang relatif lebih kecil, Indonesia

merupakan eksportir terbesar dunia. Hampir 40 % kebutuhan timah dunia berasal dari Indonesia. Dalam dua tahun ini, ekspor Indonesia sekitar 90.000 hingga 100.000 ton,” ungkap Rudi.

“Negara-negara produsen timah yang lain, tidak ekspor timah dengan jumlah lebih besar. Karena komoditi timah ini belum ada substitusinya, jadi jangka panjang mereka mau melindungi industrinya. Di sisi lain, industri elektronik di negara mereka cukup berkembang,” jelas Rudi.

Cina dengan cadangan timah terbesar di dunia tidak ekspor timah, tambahannya, tetapi produksinya digunakan untuk industri dalam negeri. Demikian juga dengan Peru, pertahun bisa produksi sekitar 30.000 ton, sedangkan kebutuhannya sekitar 36.000 ton. Jadi Peru malah impor timah sekitar 6.000 ton pertahun.

“Jadi, kalau kita tidak membenahi dari sejak dini industri timah di dalam negeri, bukan mustahil satu ketika cadangan timah habis maka Indonesia akan impor timah,” tandas Rudi Irawan.

rektur Eksekutif ATI, mengatakan, rendahnya harga jual timah di Babel mulai dirasakan pasca krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Sebelum terjadi krisis ekonomi itu, di bulan Juni 2011 harga timah masih sempat berada dikisaran 33.000 dolar Amerika per metrik ton. Tetapi kemudian pada bulan September 2011 jatuh ke posisi 16.900 dolar per metrik ton.

“Kalau kita mau melihat sejarah anjloknya harga timah belakangan ini bukan semata-mata dampak krisis



Giring Asing Masuk BKDI

Transaksi perdana pasar fisik timah yang diselenggarakan BKDI dijadwalkan pada 12 Januari 2012 mendatang. Kontrak timah yang diberi kode INATIN adalah kontrak yang diperdagangkan berbasis US Dolar (USD) dan 1 lot kontrak setara dengan 5 metrik ton, dengan kelipatan sebesar 5 USD per ton. Digunakannya mata uang dolar dalam transaksi ini karena mayoritas pelakunya merupakan investor asing. Perdagangan INATIN akan dilaksanakan secara lelang terbuka.

“Target kami untuk jangka pendek, volume transaksi berkisar 50 - 100 lot per hari,” demikian antara lain diutarakan Dirut BKDI, Megain Widjaja, dalam penjelasannya kepada wartawan disela-sela peresmian pasar fisik timah, 15 Desember 2011.

“INATIN merupakan kode perdagangan kontrak timah. Kata itu berasal dari Indonesia Tin,” papar Megain.

Lebih jauh dijelaskan Megain, dalam perdagangan timah hanya ada satu sesi perdagangan selama 15 menit lelang terbuka. Harga penutupan transaksi akan diumumkan dan menjadi harga penyelesaian untuk transaksi harian.

“BKDI telah menjalin kerjasama strategis dengan PT. Banda

Graha Reksa (BGR) selaku gudang penyimpanan timah. Kerjasama ini merupakan salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pasar fisik timah. Karena BGR memiliki peran yang penting sebagai tempat penyelesaian penyerahan fisik INATIN,” katanya.

Ditambahkan Megain, BGR juga akan bekerja sama dengan penguji mutu independen untuk memastikan kualitas timah yang akan diserahkan agar sesuai dengan spesifikasi kontak yang sudah diterbitkan oleh BKDI dan Komite Timah. Kualitas mutu timah yang diperdagangkan dan menjadi produk fisiknya adalah timah yang berkadar kemurnian minimum 99,85%. Pasokan produk fisik timah untuk kontrak ini salah satunya berasal dari PT Timah Tbk (TINS).

Megain menuturkan, alasan diluncurkannya kontrak timah ini, karena melihat Indonesia sebagai pengeksportir timah terbesar di dunia. “Maka, Indonesia harus menjadi price leader. Harga Indonesia menjadi harga acuan untuk harga komoditas timah.”

“Dengan dimasukkannya komoditas timah menjadi salah satu produk di pasar komoditas, tidak hanya digunakan sebagai sarana lindung nilai (hedging), tetapi juga untuk jalur pembentukan harga agar efektif dan transparan,” kata Megain Widjaja.

Larang Ekspor Genjot Industri Hilir Rotan

Di masa lalu pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan pengetatan ekspor yang ditujukan untuk mengembangkan dan mendukung industri berbahan baku rotan di dalam negeri. Diantaranya kebijakan itu melalui eksportir terdaftar, penetapan kuota ekspor, jenis dan ukuran yang dapat diekspor, serta pengenaan bea keluar. Namun, setelah sekian lama kebijakan tersebut berjalan ternyata belum dapat mendorong laju pertumbuhan industri rotan di dalam negeri.

“Agar industri rotan kembali pulih seperti di waktu yang lalu, akhirnya pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan,” demikian antara lain keterangan pers Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan.

Alasan mendasar dari dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor rotan itu, tambah Gita, untuk menjaga ambang lestari sumber daya rotan dan hutan. Di samping itu, meningkatkan utilisasi industri dan ekspor produk rotan, serta mencegah terjadinya penyelundupan akibat masih diperbolehkannya ekspor jenis-jenis rotan tertentu.

“Kami menutup ekspor bahan baku rotan dengan keyakinan akan terjadi penyerapan oleh industri di dalam negeri. Selain itu, pembangunan sentra produksi ke depan tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga akan berkembang di seluruh Indonesia,” papar Gita.

Dan tak kalah pentingnya, tambah Mendag, peningkatan usaha untuk terjadinya alih teknologi asing yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk melalui pengembangan desain.

Kebijakan pemerintah meminimalisir dampak dari pelarangan ekspor rotan tersebut diikuti dengan berbagai rencana aksi dari beberapa aspek.

Aspek Perindustrian : 1. Menjamin ketersediaan bahan baku rotan untuk kepentingan industri dalam negeri. 2. Meminimalisir dampak langsung kepada petani/pengumpul rotan sehingga semua rotan yang dihasilkan dari hutan alam dan hasil budidaya dapat diserap oleh industri di dalam negeri. 3. Menyiapkan roadmap pengembangan industri dalam negeri yang realistis dan dapat segera diaplikasikan, serta penyiapan SDM yang memiliki keahlian dalam pengolahan bahan baku rotan. 4. Melakukan promosi bersama-sama kementerian terkait untuk peningkatan penggunaan produk dari bahan baku rotan di dalam negeri.

Aspek Kehutanan : 1. Adanya dukungan kebijakan yang nyata agar petani/pengumpul rotan tidak berpindah kepada usaha tanaman lain ataupun sektor lain, sehingga petani/pengumpul tetap memungut rotan guna pasokan kepada industri di dalam negeri. 2. Adanya dukungan kebijakan untuk menjaga ekosistem rotan, agar rotan tidak punah oleh adanya eksploitasi sumberdaya rotan yang berlebihan atau adanya keengganan petani atau pengumpul untuk memungut rotan.

Aspek Perdagangan : 1. Peraturan Menteri Perdagangan yang menetapkan rotan masuk ke dalam sistem resi gudang, serta rotan yang masuk dalam resi gudang akan mendapat subsidi pemerintah untuk bunga bank. 2. Penyiapan gudang untuk penampungan rotan dalam sistem resi gudang. 3. Penerapan standar mutu bahan baku rotan yang di pasarkan di dalam negeri. 4. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengang-

kutan Rotan Antar Pulau untuk mencegah terjadinya penyelundupan rotan dan menjaga ketersediaan bahan baku industri barang jadi rotan di dalam negeri.

Dari langkah-langkah tersebut, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan secara bersamaan yang meliputi Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor Rotan yang mencakup larangan ekspor rotan asalan, rotan mentah, dan rotan setengah jadi. Di samping itu, keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengangkutan Antar Pulau Rotan.

Masih dari Kementerian Perdagangan, yakni keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dapat Disimpan di gudang dalam penyelenggaraan sistem resi gudang (SRG).

Sedangkan kebijakan dari Kementerian Perindustrian dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 119/M-Ind/Per/10/2009 Tentang Peta Panduan (Roadmap) Pengembangan Klaster Industri Furnitur (terutama furnitur rotan).

Hal yang sama juga dari Kementerian Kehutanan, mengeluarkan peraturan tentang Penetapan Rencana Produksi Rotan Lestari Secara Nasional Periode Tahun 2012 yang berasal dari pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu rotan yang dibebani IUPHHBK atau IPHHBK yang Sah.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap industri pengolahan rotan di dalam negeri dapat kembali bangkit dan bersaing di pasar internasional. Sehingga memperbaiki taraf hidup para pelaku industri kecil, menengah maupun para petani pengumpul rotan di sentra-sentra produksi. ▲

Kelembagaan Petani Pintu Masuk SRG

Tataniaga dan struktur pelaku komoditi kakao yang sudah demikian buruk dan berlangsung puluhan tahun, menjadi salah satu faktor penghambat implementasi sistem resi gudang (SRG) untuk komoditi kakao. Langkah menggiring komoditi kakao memasuki pembiayaan SRG bisa dilakukan dengan pendekatan percontohan disentra-sentra pilihan. Demikian antara lain dikatakan Bely Utarja, peneliti dan konsultan yang ditunjuk Biro Analisis Pasar, Bappebti, dalam paparan kajian pengembangan SRG untuk komoditi kakao, 30 November 2011, di Jakarta.

"Akan ada resistensi atau penolakan SRG dari pelaku kakao yang selama ini sudah merasa nyaman, dan mengeruk keuntungan dari tataniaga dan struktur komoditi kakao yang sudah terlanjur buruk selama bertahun-tahun," jelas Bely.

Meski demikian, tambah Bely Utarja, untuk memasukan komoditi kakao ke dalam SRG ada pendekatan yang cukup ampuh yakni pengembangan percontohan SRG disentra-sentra produksi kakao. "Tangan-tangan tengkulak memang sudah terlalu jauh menyentuh petani kakao. Tetapi perlu diketahui, bahwa petani pun tidak menghendaki kerberadaan mereka.

Letak persoalan-

nya, petani tidak punya pilihan efektif keluar dari cengkraman tengkulak."

"Oleh karena itu, untuk mendekatkan SRG kepada petani kakao harus dilakukan pendekatan berdasarkan telah berjalannya kelembagaan petani di sentra produksi," jelas Bely.

Di sisi lain, lanjut Bely, di sentra produksi kakao tersebut nyata ada dukungan dan pembinaan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan LSM terhadap pemberdayaan lembaga-lembaga petani dalam meningkatkan kualitas kebun, produktivitas kebun dan kualitas biji kakao pasca panen. "Tetapi perlu juga melihat sentra yang rantai pasokannya sederhana, sehingga penerapan SRG tidak akan menimbulkan gejolak sosial akibat banyaknya pihak merasa dirugikan."

Dalam paparan kajian pengembangan SRG untuk komoditi kakao itu, Bappebti mengundang tiga narasumber masing-masing Kabid Disbun, Kendari, Bambang, dosen senior Univ. Hasanudin, Makassar, La Ode dan dosen senior Univ. Tandulako, Palu, Marwati. Selain itu, juga hadir Biro Analisis Pasar, Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, Dirut PT Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo, Direktur PT Identrust Security International, Nursalam dan sejumlah pelaku industri pengolahan kakao.

Menurut Bambang, apa yang dipaparkan dalam kajian kakao tersebut merupakan potrait nyata kakao Indonesia, khususnya di Sulawesi. "Kondisinya saat ini, kakao apa pun di Sulawesi pasti diserap pasar tanpa melihat kualitas."

"Maka seharusnya ada kebijakan atau instrumen yang dapat mengeluarkan kakao dari desa setelah melalui proses fermentasi. Saya lihat SRG ini bisa digunakan untuk meningkatkan ni-

lai tambah petani kakao. Karena kakao yang masuk dalam skema SRG harus kakao fermentasi," jelas Bambang.

Sementara itu, menurut La Ode, kelembagaan petani kakao sangat penting untuk memperkuat SRG. Karena dengan adanya kelembagaan petani itu, petani akan teredukasi dan mampu melakukan langkah-langkah yang efektif. "Di Sulsel ada banyak kelembagaan petani, tetapi yang benar paling 1 persen. Makanya harus hati-hati juga melihat kelembagaan petani, jangan asal papan nama."

Di pihak lain, Marwati, mengoroti, untuk implementasi SRG pemerintah daerah memiliki peran sentral. Oleh karena itu pemerintah daerah harus benar-benar fokus.

"Saya yakin, Pemda tahu siapa saja pihak-pihak perpanjangan tangan dari tengkulak atau kaki tangan pelaku asing yang menyedot kakao petani. Oleh karena itu, saya sarankan Pemda harus bisa menata ruang gerak mereka. Kalau ini dibiarkan terus, lama-lama petani akan beralih kepada komoditi lain. Karena petani hanya menikmati bagian terkecil dari nilai tambah komoditi kakao," tegas Marwati.

Mendapatkan gambaran tentang peta industri kakao Indonesia, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Bappebti, Sutriyono Edi, mengatakan, kajian ini saya pikir sudah cukup mendalam. Sehingga menambah wasasan kita, khususnya bagi Bappebti, untuk mendukung berbagai kebijakan pengembangan SRG terhadap komoditi kakao.

"Saya pikir, dengan kajian ini kami akan menjadi rekomendasi Bappebti membangun gudang SRG di sentra produksi kakao. Kita harapkan di tahun 2012 sudah ada upaya membangun gudang SRG untuk komoditi kakao di sentra-sentra produksi," jelas Sutriyono Edi. ▲



INATIN Pasar Fisik Timah Dunia

Pengantar Redaksi; United States Geological Survey (USGS) ditahun 2009 melaporkan cadangan timah Indonesia hanya berkisar 900.000 ton. Dengan cadangan timah sebesar itu, Indonesia menempati urutan keempat sebagai produsen timah dunia. Tetapi dengan jumlah cadangan timah yang relatif lebih kecil, Indonesia merupakan eksportir nomor wahid di dunia. Pertahun ekspor timah Indonesia sekitar 90.000 ton.

Sebagai eksportir terbesar, Indonesia belum bisa mengontrol harga timah dunia. Malah justru tergantung pada negara asing. Guna menciptakan pasar timah yang transparan dan menjadi salah satu acuan harga dunia, Asosiasi Timah Indonesia (ATI) bekerjasama dengan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) mengembangkan pasar fisik timah di Bangka Belitung.

Terkait dengan pembentukan pasar fisik timah tersebut, **Redaksi Buletin Kontrak Berjangka** secara khusus mewawancarai **Direktur Eksekutif Asosiasi Timah Indonesia, Rudy Irawan**, pada 15 Desember 2011. Selengkapnya petikan wawancara itu sebagai berikut;

Tanya (T). Bagaimana gambaran industri timah Indonesia saat ini?

Jawab (J). Singkat cerita, perusahaan timah khususnya di Bangka Belitung saat ini sedang menghitung rugi dari rendahnya harga timah di pasar internasional. Kondisi ini mulai dirasakan pasca krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika. Sebelum terjadi krisis ekonomi itu, di bulan Juni 2011 harga timah masih sempat berada dikisaran 33.000 dolar Amerika permetrik ton. Tetapi kemudian pada bulan September 2011 jatuh ke posisi 16.900 dolar permetrik ton. Kalau kita mau melihat sejarah anjloknya harga timah belakangan ini bukan semata-mata dampak krisis ekonomi saja. Tetapi juga karena aksi para spekulan atau fund manager di berbagai bursa.

(T). Memang harga ideal timah berada dikisaran berapa?

(J) Kalau menurut saya, harga ideal timah berkisar 26.000 - 27.000 dolar permetrik ton. Itu harga yang ideal, kalau di atas 30.000 dolar saya rasa terlalu melampaui ekspektasi. Kalau pun harga timah sedang tinggi, produsen memang akan untung. Tetapi ketika harga jatuh, keuntungan yang diperoleh bisa ludes bahkan bisa sampai minus. Seperti sekarang ini, perusahaan bisa mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

(T). Di mana posisi Indonesia dalam industri timah dunia?

(J). Berdasarkan kajian yang dilakukan United States Geological Survey (USGS) pada tahun 2009, cadangan timah Indonesia hanya berkisar 900.000 ton. Indonesia hanya menempati peringkat keempat dunia. Negara yang paling besar cadangan timah yakni Cina sekitar 3,5 juta ton, kedua Amerika Latin sekitar 1,5 juta ton. Sedangkan ketiga Peru

sekitar 1 juta ton. Tetapi dengan jumlah cadangan timah yang lebih kecil, Indonesia merupakan eksportir terbesar dunia. Hampir 40 % kebutuhan timah dunia berasal dari Indonesia. Dalam dua tahun ini, ekspor Indonesia sekitar 90.000 hingga 100.000 ton. Pasar timah dunia saat ini mengacu harga ke Kuala Lumpur Tin Market dan LME- London Metal Exchange.

(T). Mengapa negara-negara yang memiliki cadangan timah itu tidak ekspor lebih besar?

(J). Alasannya, industri elektronik di negara mereka cukup berkembang. Cina dengan cadangan timah terbesar di dunia tidak ekspor timah, tetapi produksinya digunakan untuk industri dalam negeri. Demikian juga dengan Peru, pertahun bisa produksi sekitar 30.000 ton, sedangkan kebutuhannya sekitar 36.000 ton. Jadi Peru malah impor timah sekitar 6.000 ton pertahun.

(T). Melihat posisi Indonesia itu sesungguhnya sudah berada di wilayah kritis, bukan mustahil suatu saat cadangan timah akan habis dan bahkan menjadi impor-tir?

(J). Tentu akan menjadi negara importir. Kalau kita tidak mempersiapkan strategi dari sekarang, maka dalam waktu yang tidak lama cadangan timah Indonesia akan habis. PT Timah perusahaan BUMN sudah mulai melakukan eksplorasi ke laut. Karena didaratkan mereka sudah kesulitan untuk mencari timah. Jadi bisa dibayangkan, perusahaan sekelas BUMN- PT Timah, saja sudah kesulitan mencari cadangan timah di perut bumi, bagaimana dengan yang kecil-kecil ini?

(T). Dengan konsisi seperti itu langkah apa yang akan dilakukan industri timah?

(J). Industri timah di Bangka Belitung berjumlah 28 perusahaan, beberapa waktu lalu sudah bersepakat membentuk Asosiasi Timah Indonesia (ATI). Dibentuknya ATI ini untuk membela kepentingan daripada seluruh stakeholder pemain timah yang ada di Indonesia. Perlu juga diketahui, industri timah bukan hanya di Bangka Belitung saja. Tetapi ada juga di Kepulauan Riau dan di Kalimantan Barat. Dengan dibentuknya ATI, kami telah menyusun tiga strategi, yakni

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi jangka pendek yang kami lakukan yakni dengan moratorium, menghentikan ekspor timah hingga 31 Desember 2011. Sedangkan strategi jangka menengah, mendirikan pasar fisik timah.

Dan jangka panjang, membenahi industri timah dan menggiatkan industri hilir di Indonesia.

(T). Apa tujuan dilakukannya moratorium ekspor timah?

(J). Sebetulnya moratorium ini adalah strategi jangka pendek, karena sifatnya sementara paling-paling kita melakukan sampai akhir Desember 2011 ini. Kenapa itu kita terapkan agar ada efek terapi kejut. Supaya pelaku timah Indonesia jangan terlampaui dipermainkan mem-permainkan terus.

(T). Tetapi konon ekspor timah pasca moratorium tetap berlangsung?

(J). Moratorium itu merupakan kesepakatan bersama. Tetapi ternyata ada saja anggota yang melanggarnya. Sejak awal kesepakatan itu, saya sudah tebak pasti ada saja anggota yang melanggar. Dan ternyata benar. Itulah salah satu dilema industri timah di dalam negeri, ada banyak kepentingan asing yang bermain melalui perusahaan-perusahaan itu. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya moratorium ini terus berlangsung, yang memerlukan timah ini kan banyak, dan timah merupakan barang yang tidak ada substitusinya sampai saat ini. Dengan moratorium ini pun ada banyak negara importir yang kelabakan. Amerika saja kelabakan gara-gara kita lakukan moratorium. Pasti dan otomatis mereka mau tidak mau mencoba untuk menggagalkan moratorium ini. Jadi itu sudah kami sadari, tapi kami tidak putus asa, maka kami lakukan strategi jangka menengah yakni pembentukan Indonesia Tin Market.

(T). Berapa besar pengaruh perusahaan asing di Bangka Belitung dan bagaimana mereka pengaruh harga pasar?

(J). Kalau pemain asingnya sendiri jadi pemegang perusahaan swasta itu kita tidak bisa prediksi siap-siap, karena tidak terlihat langsung dikepengurusannya. Di sana tidak ada PMA, kecuali mereka PMA bisa kita ketahui pengaruh mereka.

(T). Kembali soal pasar fisik timah, sudah sejauh mana dilaksanakan?

(J). Persiapannya sudah final, tanggal 15 Desember 2011, ini kita akan meluncurkan pasar fisik timah kerjasama antara ATI dan BKDI- Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia.

(T). Jadi semua anggota ATI mendukung dibentuknya pasar fisik timah ini?

(J). Sebetulnya kalau mereka menyadarinya penuh, semua anggota itu mendukung. Karena ini kan kesepakatan bersama, cuman seperti saya katakan tadi, bahwa ada beberapa teman-teman yang sudah di pengaruhi ataupun mendapatkan infiltrasi dari pihak asing saya tidak mau bicaranya menuduh, jadi tetap ada semacam resistensi. Kenapa? Karena pasar timah ini terbentuk di Indonesia, tentunya akan ada yang dirugikan yang selama ini mendapatkan keuntungan dari Indonesia. Kita ketahui bahwa di Asia di luar Indonesia, itu ada beberapa negara yang memiliki pabrik peleburan timah, tapi tidak ada lagi cadangannya. Jadi, ke mana mereka mendapat pasokan bahan baku? Tentunya dari Indonesia, kan?

(T). Seberapa jauh nantinya pasar fisik ini mempengaruhi industri timah kita pak?

(J). Saya berani katakan cukup besar. Karena kalau yang selama ini namanya smelter tidak bersatu, ya otomatis akan ada barang yang bocor ke luar di luar bursa. Kalau seandainya itu terjadi bursa timah atau pasar timah ini hanya akan dijadikan referensi saja. Tapi orang berdagang di luar bursa dengan harga satu set di bawah bursa, jadi ini hanya sebagai acuan untuk mengikuti bursa Indonesia satu dua poin di bawah bursa yang rugi kami. Itulah sebabnya, kami juga butuh dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan.

(T). Bagaimana kalau timah dikenakan Bea Keluar?

(J). Kebijakan biaya keluar ekspor timah belum ada. Itu belum pernah kita bahas, biar nanti dari pihak pemerintah yang akan melihat dan mengkajinya. Tetapi yang jelas, saat ini kami perlu dukungan dan dorongan dari pemerintah untuk membentuk Indonesia Tin Market. Saya pikir, instrumen ini cukup efektif untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar timah terbesar dunia. Dan alat bagi pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan terkait industri timah di dalam negeri. Karena cadangan timah Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan Cina, Amerika Latin dan Peru.▲



Agenda Foto



Menteri Perdagangan Gita Wirjawan didampingi Eselon I dan II Kemendag kunjungi gedung Ijen dan Bappebti. Kunjungan ini merupakan rangkaian kunjungan Menteri Perdagangan ke unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Dalam kunjungan itu hadir antara lain Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya, Irjen Kemendag, Eddy Suseno dan SekJen Kemendag, Ardiansyah Parman serta eselon 2 di lingkungan Bappebti dan Irjen. Kesempatan itu juga digunakan dialog para pelaku usaha PBK dan SRG. Jakarta, 21 Desember 2011.



Wamendag Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala BAPPEBTI, Syahrul R Sempurnajaya, meresmikan peluncuran perdagangan kontrak berjangka kakao Jakarta Futures Exchange (JFX). Acara ini dihadiri pejabat Eselon II Bappebti, Direksi JFX, Direksi Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Direksi Perum Pegadaian serta para pelaku usaha. kesempatan ini juga digunakan JFX dan KBI menandatangani kerja sama dengan Perum Pegadaian sebagai tempat penyerahan fisik emas di Kota Manado, Semarang, Bandung, Surabaya, dan Makassar. Jakarta, 15 Desember 2011.



Memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Perkembangan Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, Bappebti menyelenggarakan Dialog Interaktif PBK di Stasiun Televisi TV ONE Jakarta. Nara sumber dalam dialog tersebut adalah Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, Kepala Biro Pemiagaan Bappebti, Robert J Bintaryo, dan Pengamat Perdagangan Berjangka Komoditi, Nico Omer Jonckheere. Dialog ini dipandu Reporter TV ONE, Desy Ratnasari dan Irwan Ardian. Jakarta, 06 Desember 2011.



Kabag Humas dan Kerjasama Bappebti, Natalius Nainggolan mewakili Sekretaris Bappebti memberikan sambutan di acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang, yang dihadiri oleh Pejabat Bappebti, Pejabat Pemda Kab Lombok Timur, Perbankan, Petani dan Kelompok Tani. Pembicara dalam sosialisasi ini antara lain Kabag Pembinaan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang, Agus Muhamad, Kadis Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian, Perdagangan Kab Lombok Timur, Atmayakin, Pimpinan Kantor Cabang BRI, Ismael. Lombok, 22 Desember 2011

Agenda Foto



Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) meluncurkan pasar fisik timah Indonesia atau lebih dikenal dengan Indonesia Tin Market. Peresmian pasar timah Indonesia itu dilakukan Wamendag, Bayu Krisnamurthi, didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya. Dalam acara peresmian tersebut turut hadir Gubernur Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, Pejabat Eselon II Bappebti, Komite Timah, Ketua Harian ATI, serta para pelaku pasar timah. Dalam kesempatan itu Bappebti menyerahkan izin bank penyimpanan margin kepada Standard Chartered Bank. Jakarta, 15 Desember 2011.



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, memberi sambutan sekaligus membuka pelatihan PPNS Bappebti. Kegiatan ini bekerjasama dengan Pusdik Reskrim Polri. Bogor, 24-26 November 2011.



Bappebti kembali menyelenggarakan Ujian Profesi Calon Wakil Pialang Berjangka. Kegiatan Ujian Profesi ini merupakan salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Bappebti kepada para pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi guna menghasilkan SDM calon profesional dan handal. Peserta ujian diikuti sebanyak 171 orang. Bogor, 14-15 Desember 2011.



Bappebti menyelenggarakan outbound dalam rangka peningkatan kinerja staf. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan seluruh pejabat dan staf Bappebti. Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara seperti Magic Performance sekaligus sesi Motivasi dari Motivator dan juga pembagian Door Prize. Kalicaa Villa Tanjung Lesung, Serang, Provinsi Banten, 2-3 Desember 2011.

Bappebti Cabut Izin Usaha PT Discovery Futures

Bappebti selaku otoritas di bidang perdagangan berjangka komoditi pada 14 Desember 2011, mencabut izin usaha PT Discovery Futures. Dicabutnya izin usaha perusahaan pialang ini didasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti No.1510/BAPPEBTI/SA/12/2011.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti tersebut, dijelaskan PT Discovery Futures tidak dapat melaku-

kan langkah-langkah perbaikan dalam mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnisnya. Sebelum Kepala Bappebti mencabut izin usaha PT Discovery Futures, pihak manajemen sudah diberi kesempatan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sesuai dengan pembekuan izin usaha melalui Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1335/BAPPEBTI/SA/06/2011 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Pialang Berjangka Atas Nama PT Discovery Futures.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pencabutan izin usaha tersebut tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab PT Discovery Futures terhadap tuntutan nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian dipihak nasabah.

Seiring dengan pencabutan izin usaha tersebut, maka Bappebti juga mencabut seluruh izin Wakil Pialang Berjangka yang terdaftar pada PT Discovery Futures. ▲

Bappebti Mulai Bahas RPP UU No. 10/2011

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terhadap Undang-undang No. 10/2011, tentang perubahan Undang-undang No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, pada 14 Desember 2011 di Jakarta, sudah mulai dibahas Bappebti bersama sejumlah pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir, mengatakan, pertemuan itu adalah pertemuan pertama

pembahasan RPP pasca disahkannya Undang-undang No. 10/2011. "Pertemuan ini baru yang pertama kali, itu pun masih dibahas dengan pelaku industri perdagangan berjangka komoditi saja. Jadi belum melibatkan instansi terkait lain."

"Pembahasan RPP itu tidak bisa dilakukan buru-buru. Meski sudah ada konsepnya, harus dilakukan hati-hati dan teliti. Karena nantinya peraturan pemerintah itu yang menjadi roh dari kebijakan selanjutnya," jelas Alfons.

Lebih jauh diutarakan Alfons Samosir, dari pertemuan pembahasan RPP

tersebut yang baru dibicarakan menyangkut demutualisasi bursa, tenaga kerja asing di industri perdagangan berjangka komoditi, peran asosiasi dan sanksi terhadap berbagai pelanggaran perdagangan berjangka komoditi.

"Beberapa hal tadi sudah kami bahas, tetapi belum ditetapkan. Karena masih memerlukan pendalaman dan pengkajian. Diharapkan awal tahun 2012 nanti pembahasan yang lebih rutin RPP akan dilaksanakan. Sehingga undang-undang terbaru perdagangan berjangka komoditi tersebut efektif dilaksanakan," papar Alfons Samosir. ▲

SRG Sapi Golden Opportunity

Masyarakat Indonesia masih sangat rendah mengkonsumsi daging sapi, pertahunnya sekitar 2,1 kg perkapita. Dari pertemuan Menteri Perdagangan negara-negara yang tergabung pada WTO, di Jenewa, Swiss, baru-baru ini, terungkap Indonesia masih ketergantungan dengan impor sapi. Dan terbatas diimpor dari negara tertentu. Demikian antara lain di paparkan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan, disela-sela kunjungannya di Gedung Bappebti, 20 Desember 2011.

"Dari diskusi di WTO itu, saya saat

ini sangat fanatik dengan ternak sapi. Dan, saya sangat setuju jika ternak sapi masuk dalam skema sistem resi gudang (SRG)," jelas Gita.

Bayangkan, tambah Gita, masyarakat Jerman pertahunnya konsumsi daging sapi sekitar 50 kg perkapita. Mungkin karena itulah masyarakat Jerman pintar-pintar, mengkonsumsi lebih banyak protein. Sedangkan Indonesia hanya 2,1 kg perkapita. Dari data itu saya pun berhayal, bagaimana masyarakat Indonesia bisa meningkatkan konsumsi daging sapi 20 kg menjadi 22,1 kg pertahun.

"Kalau kita kalikan jumlah penduduk 240 juta jiwa, dengan harga sekitar US\$ 7 dolar per kg, maka sudah diperoleh

sekitar US\$ 35 miliar dolar pertahun dari bisnis daging sapi. Jadi coba bayangkan berapa besar kapasitas bisnis sapi ini, dan kontrak ternak sapi ini bisa di perdagangan di bursa berjangka," terang Gita.

Nilai US\$ 35 miliar dolar tadi diperoleh dari bisnis daging sapi saja. Belum lagi dari

kulit, susu, jeroan dan lain-lain yang bisa dihasilkan dari bisnis sapi. Dan perlu diingat, ternak sapi ini ramah lingkungan, tambah Gita.

"Jadi saya pikir, bisnis sapi ini menjadi golden opportunity bagi Indonesia. Dan multiefeknya sangat luar biasa. Ini harus kita sikapi, dan mari kita pikirkan bersama bagaimana ternak sapi bisa masuk dalam skema resi gudang," kata Gita Wirjawan. ▲



Komoditi Syariah JFX Kesandung PBI

Perdagangan komoditi syariah Jakarta Futures Exchange (JFX) yang diluncurkan pada 13 Oktober 2011, lalu, hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Hal itu menyusul belum keluarnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur transaksi antar bank syariah terhadap sejumlah komoditi diperdagangkan.

"Sampai saat ini kami belum bisa menyelenggarakan perdagangan komoditi syariah, karena Bank Indonesia belum mengeluarkan peraturannya yang menjadi acuan perbankan syariah dalam transaksi komoditi," demikian antara lain diutarakan Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Pada hal, tambahnya, secara fisik kami sudah siap menyelenggarakan

perdagangan komoditi syariah dengan perbankan syariah. Tetapi karena PBI belum kunjung terbit akhirnya tertunda. "Kami sudah berulang kali dihubungi baik pemilik komoditi maupun pihak pergudangan, yang menanyakan realisasi perdagangan komoditi syariah. Tetapi karena belum adanya peraturan itu, jadi kami jawab masih menunggu PBI."

Menurut Bihar, pihaknya juga sudah mendesak Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mendorong Bank Indonesia segera mengeluarkan PBI. "Tetapi karena memang banyak hal yang harus dipertimbangkan dan dikaji, maka kemungkinan Bank Indonesia belum bisa dalam waktu dekat ini mengeluarkan peraturan itu."

"Salah satu aspek yang perlu pertimbangan dan pengkajian adalah penetapan jenis komoditi yang diperdagangkan secara syariah. Berdasarkan informasi

yang kami peroleh, Bank Indonesia perlu menetapkan jenis komoditi yang dapat diperdagangkan secara syariah. Pertimbangannya, jika perbankan syariah dibebaskan bertransaksi untuk semua jenis komoditi, maka dikhawatirkan akan merusak tatanan perbankan," jelas Bihar.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Syariah Bank Indonesia, Mulia Siregar, dalam sebuah kesempatan mengatakan, bahwa PBI komoditi syariah akan dikeluarkan pada awal tahun 2012.

"PBI itu masih dalam proses penggodokan. Kita harapkan bisa selesai dalam waktu dekat. Tetapi kalau pun belum selesai diharapkan awal tahun 2012 sudah diterbitkan," singkat kata Mulia Siregar. ▲

JFX dan KBI Gandeng Perum Pegadaian

Jakarta Futures Exchange (JFX) dan PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menggandeng Perum Pegadaian sebagai tempat serah terima fisik emas yang ditransaksikan melalui bursa berjangka. Kerjasama tiga lembaga ini merupakan terobosan dalam pengembangan industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air.

Dalam nota kesepahaman bersama (MoU) antara JFX, KBI dan Perum Pegadaian yang ditandatangani pada 15 Desember 2011, lalu, ditetapkan Perum Pegadaian sebagai tempat penyerahan fisik emas. Tahap awal kerjasama itu, Perum Pegadaian menjadi tempat penyerahan fisik emas di-

lakukan di Cabang Perum Pegadaian di enam provinsi. Masing-masing di Kantor Cabang Perum Pegadaian Kota Medan, Bandung, Semarang, Solo, Makassar dan Manado.

"Tahap awal kerjasama ini akan dilakukan di enam Kantor Cabang Perum Pegadaian. Kelak bila diperlukan di wilayah lain akan disesuaikan dengan kebutuhan bursa," kata Dirut Perum Pegadaian, Suwhono.

Lebih jauh diutarakan Suwhono, Perum Pegadaian lebih bertindak sebagai tempat penyerahan fisik emas dan penyimpanan emas yang ditransaksikan oleh bursa berjangka. Sedangkan fisik emas yang menjadi subjek kontrak berjangka JFX merupakan produk dari PT Antam. "Penyelesaian transaksi kontrak

berjangka emas tersebut mencakup 1 kg emas dari 1 lot dan 250 gram dari 1 lot."

Sementara itu, Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo, mengatakan, dengan keterlibatan Perum Pegadaian dalam mekanisme perdagangan berjangka oleh bursa, akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap instrumen perdagangan berjangka komoditi.

"Dengan kerjasama ini juga kita harapkan akan meningkatkan likuiditas JFX, khususnya dari kontrak berjangka emas. Karena, masyarakat yang menyimpan emas di Perum Pegadaian pun bisa melakukan lindung nilai melalui bursa berjangka," jelas Bihar Sakti Wibowo. ▲



Ekspor Karet 2012 Diprediksi Naik 10 %

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia, Suharto Honggokusumo, memperkirakan ekspor karet tahun 2012 diperkirakan naik 10 persen dibanding 2011. Hal ini didorong semakin berkembangnya industri manufaktur dunia yang meningkatkan permintaan atas karet. Permintaan ekspor karet ke Amerika dan Cina tahun ini sekitar 600 ribu ton dan 400 ribu ton. Cina merupakan konsumen karet terbesar dunia yang kebutuhannya mencapai 3 juta ton per

tahun.

Suharto, menyebutkan, produksi karet nasional tahun 2011 sekitar 3,1 juta ton dengan volume ekspor sekitar 2,6 juta ton dan konsumsi karet dalam negeri sebesar 470 ribu ton. Sedangkan permintaan karet dunia mencapai 11 juta ton. Di sisi lain, menurut Suharto, tahun 2011 ini, harga karet rata-rata US\$ 3,5 per kilogram.

"Selama ini masih ada defisit karet di dunia. Suplainya tidak bisa memenuhi permintaan kebutuhan dini. Mudah-mudahan tahun depan cuaca di Indonesia tidak berubah ekstrem agar tidak mengganggu produksi," ujarnya.

Meskipun, volume ekspor karet diproyeksikan meningkat 10 persen tahun depan, namun nilai ekspornya justru menurun. Alasannya, harga karet dunia mulai tak menentu, bahkan cenderung mengalami penurunan. Nilai ekspor tahun lalu sekitar US\$ 7 miliar, tahun ini diperkirakan mencapai US\$ 10 miliar.

"Tahun depan diperkirakan agak turun. Kalau tahun ini volume dan harga karet naik, tahun depan volume tetap tapi harga turun. Secara fundamental, harga dipengaruhi oleh suplai dan demand," jelas Suharto Honggokusumo. ▲

Panen Rendah Jagung Impor Mengalir

Jagung impor mengalir masuk ke Indonesia, khususnya untuk kebutuhan pakan ternak. Musim panen raya yang sudah berakhir di bulan November lalu, hasilnya lebih rendah dari tahun lalu. Untuk memenuhi kebutuhan jagung di dalam negeri, jagung impor jadi pilihan industri pakan ternak.

Menurut Maxdeyul Sola, Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Nasional (DJN), Indonesia tetap tergantung pada jagung impor pada tahun ini. Mengacu pada angka ramalan (Aram) III Badan Pusat Statistik (BPS), panen jagung tahun 2011 hanya 17,23 juta ton. Jumlah itu lebih sedikit ketimbang produksi tahun 2010 sebesar 18,33 juta ton.

Hanya, meskipun panen raya sudah berakhir, tetapi masih ada daerah

lain yang masih menghasilkan jagung. Menurut Sola, panen tambahan itu akan meningkatkan produksi jagung menjadi sekitar 18 juta-19 juta ton.

Tetapi, kebutuhan jagung di dalam negeri pada tahun ini mencapai 22 juta ton. Karena itu, mau tidak mau, produsen pakan ternak harus menambah pasokan dari impor. Realisasi impor jagung hingga Oktober 2011 sudah mencapai 2,9 juta ton. "Impor tahun ini pasti lebih besar dari tahun lalu," kata Sola.

Impor jagung sebenarnya cenderung menurun dalam beberapa bulan terakhir, tambah Sola. Oktober 2011, volume impor jagung hanya sekitar 134.360 ton, terendah sejak Juni. Volume impor jagung di bulan September 175.620 ton, lalu di bulan Agustus 181.523 ton, Juli 409.768 ton, dan di bulan Juni lalu 554.920 ton.

Sebagian besar jagung impor terse-

but berasal dari Argentina. Negara itu berkontribusi sekitar 70 % terhadap total volume impor per bulan. Kemudian disusul India, yang berkontribusi sekitar 10 %.

Kini impor jagung mulai mengalir. Seperti yang dipantau Bappebti, jagung impor asal India sudah masuk melalui Pelabuhan Belawan, Sumut sebanyak 5.400 ton pada awal Desember ini. Analisis Bappebti, aktivitas impor tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun ini. Tren impor jagung itu semakin terdorong dengan melemahnya harga komoditas itu di pasar internasional. Berdasarkan data Bloomberg, harga jagung di CBOT dalam sebuah sesi perdagangan untuk pengiriman Desember 2011, berada dikisaran US\$ 5,85 per gantang, turun 11,35 % dari awal November yang mencapai US\$ 6,60 per gantang. ▲

Harga Lada Menguat Pasokan Berkurang

Perdagangan komoditi Lada di NCDEX (National Commodity and Derivatives Exchange) India, mengalami kenaikan harga. Harga Lada berjangka untuk penyerahan Desember 2011 ditutup pada level harga INR 37.845 per ton, dari harga sebelumnya INR 37.125 per ton.

Kenaikan harga Lada itu dipengaruhi pasokan Lada yang mulai berkurang. Produksi Lada tahun 2011 diperkirakan mencapai 43.000 ton,

atau mengalami penurunan sebesar 5.000 ton dibandingkan dengan produksi tahun lalu yang mencapai 48.000 ton.

Berdasarkan data International Pepper Community (IPC) ekspor Lada Hitam selama Januari-Oktober 2011 dari enam negara pengekspor utama (Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Sri Lanka) adalah sekitar 2,04 ton lakh penurunan sebesar 4,6 % dibandingkan dengan 2,14 lakh ton pada periode yang sama tahun lalu.


Sementara itu, total produksi lada di Indonesia diperkirakan sekitar 33.000

ton (18.000 mt Lada Hitam dan 15.000 mt Lada Putih). Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2010 yang mencapai 59.000 mt (terdiri dari 40.000 mt Lada Hitam dan 19.000 mt Lada Putih).


Penurunan produksi terjadi karena kondisi cuaca buruk basah selama berbunga dan berbuah pada musim panen terakhir. Di sisi lain, adanya hama dan penyakit ditambah dengan tanaman tua di daerah yang memberikan kontribusi terhadap penurunan besar dalam produksi, khususnya di Lampung Utara. ▲

Harga Komoditi (Rp/Kg)


Gabah IR64




Beras IR64




Kopi




Jagung Basah



Kakao



CPO (SPOT)



Atsiri Bunga Mawar Lambang Peradaban Manusia

Bunga mawar yang kini dikenal dengan "Ratu Bunga", memiliki sejarah amat menarik untuk dicermati. Seperti bunga-bunga lainnya, bunga mawar pun tidak dapat dipisahkan begitu saja dari tatanan kehidupan manusia. Sejak dahulu kala, bunga ini sudah merupakan simbol atau lambang kehidupan religi dalam peradaban manusia, termasuk didalamnya kisah-kisah menarik tentang bunga mawar.

Manusia mengenal bunga mawar diduga sama tuanya dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Salah satu bukti yang menjelaskan dugaan tersebut adalah dengan diketemukannya "fosil bunga mawar" yang berusia 40 juta tahun di Colorado dan Oregon, Amerika Serikat. Kisah lain mengungkapkan sejak 5.000 tahun lalu, ketika dinasti Han berkuasa di Tiongkok, pernah membasmi tanaman mawar secara besar-besaran untuk diganti dengan tumbuhan penghasil bahan makanan. Padahal di masa itu mawar sudah menjadi barang dagangan antar-negara, yaitu dari Mesir ke Roma untuk digunakan sebagai bahan pengharum istana raja dan para bangsawan. Sejak itulah kaisar Nero mengembangkan perkebunan mawar sebagai sumber pendapatan pemerintahan Roma.

Popularitas mawar tidak pernah pudar sepanjang zaman. Banyak bukti yang mengungkapkan cerita kharismatik tentang bunga mawar yakni, bangsa Yunani Kuno menganggap mawar mempunyai nilai magis. Diyakini sebagai tetesan darah Adonis seorang kekasih Dewi Venus yang mati dalam pertempuran. Konon, versi cerita ini mengungkapkan sewaktu Adonis terbunuh darahnya menetes di tanah dan menjelma jadi mawar.

Pada zaman berkembang agama Kristen pun, bunga mawar juga memiliki peran penting. Perawaan Bunda Maria dilambangkan sebagai "Mawar

Putih", sedangkan darah Yesus Kristus dilambangkan dengan "Mawar Merah".

Dewi Yunani kuno, yakni Dewi Aphrodite, menjadikan mawar sebagai bunga kesayangan sekaligus perlambang cinta dan keindahan. Demikian pula Markus Anthonius mabuk kepayang kepada Ratu Cleopatra yang jelita berkat minuman kehormatannya yang dibuat dari sari bunga mawar.

Taman gantung di Babylonia yang merupakan salah satu di antara Tujuh Keajaiban Dunia, ternyata ornamennya penuh pesona dengan bunga mawar.

Dari mana asal tanaman bunga mawar? Banyak pakar tanaman menduga berasal dari belahan bumi utara terutama didataran Cina, Timur Tengah, atau Eropa Timur. Dalam perkembangan selanjutnya, tanaman mawar menyebar luas di daerah-daerah beriklim sub-tropis dan tropis. Daerah pusat penyebaran tanaman mawar semula terkonsentrasi di kawasan Alaska atau Siberia, India, Afrika Utara dan Indonesia, kemudian menyebar luas ke seluruh penjuru dunia.

Dari berbagai cerita dan mitos bunga mawar seperti di atas, maka berkembang pula bisnis bunga mawar. Salah satu bisnis bunga mawar yang menjanjikan keuntungan adalah minyak atsiri bunga mawar. Dari penelitian yang pernah dilakukan, minyak atsiri bunga mawar juga banyak manfaatnya. Salah satunya sebagai bahan parfum.

Apabila orang ingin mencari parfum ternama dan memiliki kualitas terbaik, tentu akan mengaitkan dengan kota Paris sebagai pusat mode dunia. Akan tetapi minyak mawar terbaik yang digunakan sebagai bahan campuran parfum bukan berasal dari Perancis, melainkan dari negeri Balkan, Bulgaria.

Merek-merek parfum ternama di dunia seperti Nina Ricci, Chanel, Christian Dior, Kenzo, Givenchy dan Gucci, seringkali menggunakan minyak mawar sebagai bahan potensial bagi produk parfum andalannya. Dan saat ini mereka mulai menggemari minyak mawar Bulgaria yang konon memiliki kualitas terbaik.

Produsen utama minyak mawar du-

nia saat ini diantaranya ialah Bulgaria, Turki, Maroko, Iran, Perancis dan Italia. Sekitar 60 hingga 70 persen produksi minyak mawar dunia telah diimpor oleh Perancis.

Menurut para ahli, karakteristik iklim yang khusus di Bulgaria, telah membuat produksi minyak mawarnya lebih beraroma dan tahan lama. Hal inilah yang membuat produsen minyak wangi bersaing untuk memakainya.





Dalam dunia internasional, harga minyak mawar secara konstan terus meningkat, sesuai dengan jenis pengolahan yang diperlukan untuk menghasilkan bahan mentah yang berharga ini. Harga minyak mawar saat ini per 1 kg mencapai 4.000 Euro atau setara dengan Rp 56 juta.

Para ahli dari Institute of Roses and Essential and Medical Cultures yang berlokasi di Rose Valley Bulgaria, memprediksikan bahwa peningkatan permintaan minyak mawarnya bisa jadi akan melonjak tajam. Produktivitas substansi parfum yang berharga ini, benar-benar telah menyerap tenaga kerja yang banyak. Untuk menghasilkan dua pound (= 0.9 kg) ekstrak minyak mawar, membutuhkan 5.500 pound (sekitar 2,5 ton) hingga 6.600 pound (2,9 ton) mahkota bunga mawar.

Dengan alasan itu, harga minyak mawar seringkali dibandingkan dengan harga emas. Di Bulgaria misalnya, minyak mawar seberat 0.002 lb atau sekitar 9 gram dijual dengan harga 10 Euro, setara Rp 148.000.

Minyak mawar tidak hanya digunakan untuk parfum dan kosmetik saja. Minuman brandy dan selai juga terbuat dari mawar. Ekstrak minyak mawar juga digunakan sebagai obat untuk beberapa penyakit.

Peneliti dari Amerika juga telah menemukan kegunaan lain dari minyak mawar, yakni digunakan untuk memelihara peralatan pesawat antariksa. Hal ini dikarenakan minyak mawar lebih tahan terhadap berbagai temperatur. ▲



Arti Warna Bunga Mawar

Dari berbagai jenis warna bunga mawar memiliki banyak makna. Diantaranya, sebagai lambang cinta kasih, keindahan, rasa hormat, keremajaan, rasa sukacita dan dukacita. Ada anggapan bila seorang pemuda memberikan bunga mawar merah kepada gadis pujaan hatinya, menunjukkan isyarat pernyataan cinta. Namun, bila gadis membalasnya dengan mawar kuning, berarti gadis tersebut belum menentukan pilihan. Lain halnya bila membalas dengan mawar merah lagi, maka isyarat ini menunjukkan rasa cinta yang sama.

Harus dicermati pula, bila gadis membalas dengan mawar putih, artinya masih terlalu muda untuk bercinta. Tetapi bila gadis membalas dengan setangkai mawar tanpa bunga, berarti isyarat penolakan cinta. Berikut ini jenis warna bunga yang dapat diwujudkan untuk sebuah ungkapan.

Merah: cinta dan romantisme

Makna universal warna mawar merah ialah cinta sejati dan romantisme. Bila Anda masih lajang dan ada seorang pria memberi Anda mawar merah, besar kemungkinan dia sedang jatuh hati.

Kuning: persahabatan, kegembiraan, dan harapan baik

Sepanjang sejarah, kuning telah berhubungan erat dengan matahari. Mawar kuning sangat cocok diberikan pada seseorang yang sedang sakit

atau untuk menghibur seseorang.

Mawar Kuning mengirim pesan penghargaan dan cinta platonis. Warna tersebut merupakan perasaan sukacita dan kegembiraan.

Pink: cinta, syukur, dan apresiasi

Pink disertai dengan konotasi kasih sayang dan keanggunan, serta rasa manis dan roman puitis.

Mawar dark pink adalah simbol dari rasa syukur dan penghargaan serta merupakan cara tradisional untuk mengucapkan terima kasih.

Sementara mawar light pink berhubungan dengan kelembutan dan kekaguman serta dapat digunakan sebagai ungkapan simpati.

Putih: kemurnian, polos, simpati, dan spiritualitas

Awal tradisi mawar putih digunakan sebagai simbol untuk cinta sejati, sebuah asosiasi yang kemudian akan menjadi ciri khas mawar merah. Juga dikenal sebagai pengantin mawar. Mawar putih adalah bunga pernikahan tradisional.

Dalam hal ini, putih mewakili persatuan, kebajikan, dan kemurnian dari sebuah cinta baru. Mawar putih juga dikaitkan dengan kehormatan.

Orange: hasrat dan antusiasme

Secara harfiah warna oranye merupakan perpaduan warna kuning dan merah. Mawar oranye dipandang sebagai jembatan antara persahabatan dilambangkan dengan mawar kuning dan cinta diwakili oleh mawar merah. Kombinasi ini dapat menjadi ekspresi dari daya

tarik atau hadiah untuk mengatakan, "Saya bangga padamu."

Hitam: Benci

Rasa benci itu manusiawi... Cara ngungkapkannya pun berbeda-beda, ada yang diungkapkan langsung, ada juga yang hanya dipendam sendiri. Nah, daripada capek hati, rasa benci itu juga bisa diungkapkan dengan mengirim bunga warna hitam.

Biru: misteri

Dulunya mawar ini tidak ada yang natural namun sekarang mawar biru natural sudah terciptakan melalui persilangan warna. Mawar ini melambangkan mengenai misteri atau sesuatu yang diinginkan namun tak bisa diraih.

Ungu: kesempurnaan, pesona, mulia, cinta pada pandangan pertama

Keindahan unik dari warna lavender ini melambangkan simbol kesempurnaan dari pesona. Mawar warna ini juga digunakan untuk mengekspresikan perasaan akan cinta pada pandangan pertama. Warna ungu memiliki hubungan tradisional dengan royalti. Dalam hal ini, nuansa mawar lavender menunjukkan suasana keanggunan dan kemegahan.

Peach: penghargaan, simpati

Melambangkan mengenai berbagai maksud yang berbeda seperti penghargaan, apresiasi, kekaguman, atau simpati. Juga bisa melambangkan persahabatan.▲



Lunching of OLEINTR, ICDX is looking forward for Palm Oil Complex

Indonesian Commodity & Derivative Exchange on the 9th of December 2011 officially has launched cooking oil futures contract. Trading code using for the transaction of this new contract from BDKI is named OLEINTR. The trading of this OLEIN futures contract is to emphasize previous CPO futures contract that was traded by BDKI on the 21st of May 2010.

"We already got Coftra's permission to trade Olein Futures contract. By this Olein Futures contract trading BDKI is looking forward for futures exchange that's called as Palm Oil Complex. Which means this exchange

trades some commodity derivative from CPO," one of topics that was said by BDKI First Director Megain Wijaya.

Furthermore Megain explained that the plan to trade Olein futures contracts has been filed to Coftra since mid-year 2010. It based on demand from oil palm industry person and from government itself.

"The potency in trading Olein futures contract is quite big because Indonesia is the first country who trades Olein contract. So this chance needs to be caught as we all know that Olein commodity is one of food commodities that are consumed in some Asian, Africa and Europe countries," Megain Widiyaja explained.

Moreover she added with the increase of CPOTR transaction volume after being used as one of price benchmark for CPO export custom, the market person or palm oil industry person also need protection or price risk management.

Olein futures contract is traded by BDKI using Rupiahs with the measurement of 10 ton per 1 lot and tick measurement Rp. 5 per KG or Rp. 50.000 per lot. For Olein physical transfer will be done at the warehouse or port in Jakarta, Semarang and Surabaya area. And OLEINTR trading day will be done from Monday to Friday starting at 9.30 am - 5.30pm in 12 continuously months. ▲

Indonesia will be the third country who set OTC transaction.

Monetary crisis in 2008 in some countries caused by speculator actions in over the counter (OTC) transaction motivated countries that are incorporated in G-20 on a meeting in Pittsburgh in 2009 to restrict and set OTC transaction towards monetary products. Previously some futures trading authority from developed countries felt difficult to set and supervise that transaction whereas Indonesia has began doing setting and supervising towards OTC transaction, or also known as Sistem Perdagangan Alternatif - SPA (Alternative Trading

System) transaction since 2005. Therefore Indonesia has been further in doing the set and supervision of SPA transaction compare with other countries in G-20, this was said by secretary-general of Trading Ministry, Ardiansyah Parman, during the bestowal of the best broker by Investor Magazine version, in Jakarta on the 23rd of November 2011.

"Even though the SPA transaction setting that has been done in 2005, was still in the scale of decree of Coftra Head but it's better than no setting at all and then at the end will disturb the public." Ardiansyah explained.

And now, Ardiansyah Parman who has served as Coftra head said OTC or SPA transaction setting has been en-

hanced to law No. 10/2011 in line with the amendment of Law No. 32/1997, in regards to Commodity Futures Trading.

"Therefore Indonesia became one of pioneer countries in setting up OTC transaction amongst G-20 countries. Based on each countries law, Indonesia is in the third position after USA and Japan," Ardiansyah explained.

"With the improvement of setting and supervision of that OTC transaction, Indonesia in the future will be one of potential market of monetary products transaction but still it has to be remember and note that futures exchange role is the tool of price formation and value protection of some commodities," Ardiansyah Parman said. ▲

Agriculture Sector is WTO first priority

Trading Ministry Gita Wirjawan in G-20 ministerial meeting in Geneva, Swiss, on the 14th of December 2011 discussed the co-ordination enhancement based on mutual interest on agricultural issue amongst developing countries. Moreover, G-20 State Ministers emphasized the importance of multilateral trading system and the success of WTO trading reformation process by increasing the disciplinary on agricultural sector. Since 2003, G-20 state members have consistently voiced the importance of abolition of disturbing trading policy that has been applied by developed countries. The Ministers have also given big attention to increase the protection action on agricultural sector that is in-proportional and creating obstacle on trading that can harm the developing countries.

In that meeting, Gita Wirjawan,

said his concern on the stagnation of Doha Round Discussion that caused the continuance of disturbance on agriculture sector policy of developing countries of WTO members.

"Indonesia will encourage G-20 country member to do appraisal toward problem and find realistic way to continue the discussion base on current growth and base on Doha decision," Gita said.

Moreover Gita said that discussion still has to be based on principle that will prioritize the development goals in Doha development agenda. This process has to be inclusive and transparent and also base on Special and Differential Treatment (S&DT) principle. This S&DT principle on agricultural sector has to be effectively implemented therefore can accommodate the interest of developing countries.

At the end of G-20 meeting, the ministers declared that agriculture is still the main issue in Doha Round Discussion

and this issue has to determine general level of ambition in the whole discussion. The Ministers also declared their commitment toward single undertaking and multilateral process that is transparent and inclusive.

Moreover The Ministers underlined that the faster WTO member gains agreement, the 3 important pillars in agricultural issue which are market access, domestic support, and export subsidy have to be main priority. The Ministers also agreed that the result of Doha Development Agenda in regards to agricultural issue that will be main importance of lesser developing countries, such as full implementation of export competition can be finished as per Hong Kong mandate at the end of 2013 and cotton issue has to be priority to be accomplished. ▲



ITRC; Price equalization and Rubber Supply

The Deputy Minister of Trading, Bayu Krisnamurthi along with Deputy Minister of Agriculture and Thailand cooperation, Suthep Sithong, and Deputy Minister of Agriculture and Malaysian Commodity, Dato Hamzah Zainudin, on the 12th of December 2011 in Nusa Dua, Bali, conducted Ministerial Committee Meeting of the International Tripartite Rubber Council (ITRC) between Indo-

nesia, Thailand and Malaysia. This Regional Meeting was also celebrating the 10 anniversary of ITRC.

All the Deputy Ministers in that meeting stated that the aim of the meeting is to ensure the equalization and advantageous of rubber price and also to guarantee healthy competition and sustainable growth of natural rubber production to fulfill the need of consumer demand.

The decrease of natural rubber price was caused by crisis in European area and the slowing down of global economy

growth. But the natural rubber industry was still strong enough and so far there's no surplus in rubber supply.

The Deputy Ministers has agreed to strengthen the role of ITRC in the future, considering the instability of world economic condition. The concrete form is suggesting rubber product producer to use natural rubber in their product. ▲

Peraturan Ketat

Pengantar Redaksi; Amandemen Undang-undang No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 2011, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal itu antara lain dikarenakan perdagangan berjangka di luar bursa- over the counter (OTC), atau yang lebih populer dikenal sistem perdagangan alternatif (SPA), diakomodasi di undang-undang terbaru itu. Semula pengaturan transaksi pelaku perdagangan berjangka di bidang SPA hanya diatur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappebti.

Dengan diakomodasinya SPA ke dalam undang-undang, ini menandakan bahwa instrumen SPA mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelakunya. Oleh karena itu, undang-undang tersebut di satu sisi memberi peluang besar bagi masyarakat khususnya pelaku perdagangan berjangka untuk mengembangkan instrumen SPA. Tetapi di sisi lain, ditetapkan pengawasan yang ketat dan sanksi berat bagi setiap pelanggar dari peraturan yang ada.

Mengacu pada Undang-undang No. 10 Tahun 2011, setidaknya ada sebanyak 27 aspek yang harus dihindari pelaku perdagangan berjangka. Terkait dengan itu, bagi pihak yang melanggarnya pun akan dikenakan sanksi.

Berikut ini hal-hal yang harus dihindari pelaku perdagangan berjangka agar tidak terkena sanksi berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2011.

NO	PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR	SANKSI PIDANA
1.	Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha (Pasal 71 ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (1), • Pasal 25 ayat (2), • Pasal 31 ayat (1), • Pasal 34 ayat (1), atau • Pasal 39 ayat (1), 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan • denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00
2.	Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki persyaratan, persetujuan, atau penetapan (Pasal 71 ayat (2))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13, • Pasal 14 ayat (2), • Pasal 14 ayat (3), • Pasal 30A ayat (1), • Pasal 30A ayat (2), • Pasal 32, atau • Pasal 36 ayat (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan • denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00

5.	Setiap Pihak yang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain (Pasal 73)	Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan/atau • denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00
6.	Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka (Pasal 73A ayat (1))	Pasal 17 ayat (1) huruf c	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00

3.	Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memiliki izin atau tanpa memiliki sertifikat pendaftaran (Pasal 71 ayat (3))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (3), • pasal 34 ayat (3), atau • Pasal 39 ayat (3) • Pasal 35A ayat (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan/atau • denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00.
4.	Setiap Pihak yang melakukan kegiatan yang dilarang (Pasal 72)	Pasal 57	<ul style="list-style-type: none"> • diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan • denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

7.	Setiap Pihak yang tidak menjamin kerahasiaan data dan informasi mengenai Nasabah, klien, atau peserta Sentra Dana Berjangka, dan mengungkapkan data dan informasi (Pasal 73A ayat (2))	Pasal 55	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.
8.	Setiap Pihak yang tidak menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening milik Lembaga Kliring Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti, atau tidak menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka (Pasal 73B ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (1) huruf b • Pasal 27 ayat (1) huruf d 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00



Sanksi Berat

9.	Setiap Pihak yang tidak menyimpan semua kekayaan Sentra Dana Berjangka (Pasal 73B ayat (2))	Pasal 36 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00
10.	Setiap Pihak yang tidak menyimpan Dana Kompensasi dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti (Pasal 73B ayat (3))	Pasal 45 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.

15.	Setiap Pihak yang menyalurkan amanat untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dari pihak ketiga yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya (Pasal 73D ayat (2))	Pasal 49 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00
-----	---	-------------------	---

11.	Setiap Pihak yang menerima dan/atau memberikan pinjaman serta menggunakan dana Sentra Dana Berjangka untuk membeli Sertifikat Penyertaan dari Sentra Dana Berjangka lain (Pasal 73C ayat (1))	Pasal 37	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00
12.	Setiap Pihak yang menyimpan kekayaan Sentra Dana Berjangka pada bank yang berafiliasi dengannya dan/atau menggunakan jasa Pialang Berjangka yang berafiliasi dengannya (Pasal 73C ayat (2))	Pasal 43	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.

16.	Pihak yang menerima amanat Nasabah yaitu menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan: <ol style="list-style-type: none"> telah dinyatakan pailit oleh pengadilan; telah dinyatakan melanggar ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti; pejabat atau pegawai: <ol style="list-style-type: none"> Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau bendaharawan lembaga yang melayani kepentingan umum, kecuali yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut. (Pasal 73D ayat (3))	Pasal 50 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00
-----	---	-------------------	--

13.	Setiap Pihak yang menarik atau menerima uang dan/atau surat berharga tertentu dari kliennya, kecuali untuk pembayaran jasa atas nasihat yang diberikan kepada klien yang bersangkutan (Pasal 73C ayat (2))	Pasal 53 ayat (3)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.
14.	Setiap Pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka yaitu melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana Margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin dari Bappebti (Pasal 73D ayat (1))	Pasal 49 ayat (1a)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 dan paling banyak Rp20.000.000.000,00

17.	Setiap Pihak yang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah tanpa menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan (Pasal 73D ayat (4))	Pasal 52 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp1.500.000.000,00
18.	Setiap Pihak yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, posisi terbuka atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang melebihi batas maksimum (Pasal 73D ayat (5))	Pasal 58 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00



19.	Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk Perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atau tidak memberitahukan kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan (Pasal 73E ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 50 ayat (2) • Pasal 50 ayat (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00
-----	--	--	---

20.	Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada klien sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pemberian jasa, atau tidak memberitahukan kepentingan Penasihat Berjangka yang bersangkutan (Pasal 73E ayat (2))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 53 ayat (2) • Pasal 53 ayat (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00
21	Setiap Pihak yang tidak menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko kepada calon peserta Sentra Dana Berjangka sebelum kedua pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengelolaan Sentra Dana Berjangka (Pasal 73E ayat (3))	Pasal 54 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.

22.	Setiap Pihak yang tidak melaporkan kepada Bappebti melalui Bursa Berjangka posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dimilikinya apabila mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh Bappebti (Pasal 73E ayat (4))	Pasal 59	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.
23.	Setiap Pihak yang tidak menyampaikan laporan (Pasal 73E ayat (5))	Pasal 63 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.

24	Setiap Pihak yang tidak memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah, atau tidak menyimpan Dana milik Nasabah dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti, atau menarik dana milik Nasabah dari rekening terpisah, untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain tanpa perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya (Pasal 73F ayat (1))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 51 ayat (3) • Pasal 51 ayat (4) • Pasal 51 ayat (5) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
----	---	---	---

25.	Setiap Pihak yang tidak mengelola setiap Sentra Dana Berjangka dalam suatu lembaga yang terpisah dari Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan, atau tidak menempatkan dana bersama yang dihimpun dari calon peserta Sentra Dana Berjangka dalam rekening yang terpisah dari rekening Pengelola Sentra Dana Berjangka yang bersangkutan pada bank yang disetujui oleh Bappebti (Pasal 73F ayat (2))	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 54 ayat (3) • Pasal 54 ayat (4) 	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
-----	--	--	---

26.	Setiap Pihak yang tidak melaporkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Bursa Berjangka dan/atau tidak mendaftarkan setiap transaksi Kontrak Derivatif lainnya ke Lembaga Kliring Berjangka (Pasal 73G)	Pasal 30B ayat (1) dan ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> • penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun, dan • denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp4.000.000.000,00.
27.	Setiap pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan pemeriksaan atau penyidikan (Pasal 75)	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 66 atau • Pasal 68 	<ul style="list-style-type: none"> • diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan • pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00.



Jatuh Hati Dengan SRG

Hetty Yohety

Mengenal instrumen Sistem Resi Gudang (SRG) di tahun 2007 sebagai alternatif pembiayaan pasca panen bagi kalangan petani, Hetty Yohety, langsung jatuh hati menekui mekanisme pembiayaan ini. Berbagai informasi pun dicoba dikumpulkannya, baik melalui instansi terkait maupun mengikuti berbagai sosialisasi untuk lebih jauh memahami manfaat dan keuntungannya.

"Sejak saya mengenal SRG ini, dalam hati saya langsung berkata bahwa inilah instrumen yang dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya," demikian dikatakan Ketua KSU Annisa, yang terletak di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jabar, ini.

Semua orang tahu bahwa Subang merupakan salah satu sentra gabah terbesar Indonesia, terutamanya untuk beras ketan, kata Hetty lebih jauh. Tetapi saat ini kondisi petaninya masih kurang sejahtera. "Seharusnya, petani di Subang bisa lebih sejahtera karena kebutuhan nasional akan beras ketan masih diimpor. Itu artinya, beras ketan dari Subang harganya bisa lebih mahal. Tetapi kenyataannya, jika impor beras ketan sudah datang, harga beras ketan di Subang cenderung rendah apalagi saat panen raya."

"Karena itu saya sangat berharap, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa mendorong

terlaksananya pembiayaan SRG, khususnya di wilayah Subang. Sehingga petani tidak terpaksa menjual gabah kepada tengkulak dengan harga yang cenderung rendah," papar wanita kelahiran Agustus 1975, Subang, ini.

Ety, begitu dia akrab dipanggil, mengatakan, di Subang, persisnya di Desa Binong, sejak tahun 2010 sudah berdiri gudang SRG atas bantuan Pemerintah Pusat melalui Bappebti. Namun, karena masih minimnya sosialisasi tentang SRG bagi kalangan petani, maka sarana tersebut belum maksimal dimanfaatkan.

Ibu dari tiga puteri ini, mengatakan, dukungan berupa kebijakan pemerintah sungguh diharapkan untuk melindungi dan memberi motivasi bagi petani Subang yang mayoritas budidaya beras ketan. "Kami sangat mengharapkan kebijakan dari Kementerian Perdagangan yang mengatur daya serap beras ketan lokal, dibuktikan dengan kepemilikan resi gudang. Atau, beras ketan lokal diserap dari gudang SRG."

"Kebijakan itu nantinya akan sejalan dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan Kementerian Pertanian, yang mensyaratkan importir harus menyerap beras ketan lokal minimal 7 % dari volume impor," jelasnya.

Jika itu bisa terlaksana, tambahnya, petani beras ketan akan termotivasi dan memiliki harapan harga yang lebih baik.

Hetty Yoheti mengaku, menggeluti bisnis perberasan sudah dilakoni sejak masih duduk dibangku SLTA. Hal itu dikarenakan mengikuti bisnis orang tuanya yang menjadi salah satu pemasok beras Dolog Subang.

"Saya selalu dilibatkan ayah untuk membantunya ketika tiba musim pengadaan beras Dolog. Maklum, saya anak tunggal. Sehingga pengalaman itulah yang membuat saya sampai saat ini menekuni bisnis perberasan," demikian dikatakan anak dari pasangan H. Tamad Mochtar dan Hj. Siti Nur Rochmah.

Meski sudah merasa mapan dalam bisnis beras, Hetty Yoheti, tetap berupaya mengejar cita-citanya di jalur formal. Untuk menggapai cita-citanya itu, dia pun melanjutkan pendidikannya dari tahun 2006 di Fakultas Hukum, Universitas Subang. "Di bulan November 2011, lalu, saya sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah. Dan saat ini saya sudah mengantongi gelar Sarjana Hukum Perdata. Rencananya pada bulan Januari 2012, saya akan diwisuda."

"Sesungguhnya sejak remaja saya bercita-cita menjadi seorang notaris. Tetapi karena terlanjur dipinang akhirnya tertunda melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, setelah diwisuda nanti, saya akan melanjutkan pendidikan notaris. Kemungkinan saya akan memilih Unpad atau UI," jelas Hetty.

Menurut Hetty Yoheti, dipilihnya pendidikan di bidang hukum karena masih sangat banyak masyarakat khususnya di daerah yang tidak mengerti hukum dan peraturan. Hal itu berdampak pada seringnya masyarakat alami kerugian besar. Pada hal, aspek-aspek hukum itu selalu ada disekitar kita, baik dalam bisini maupun kemasyarakatan.

"jadi, seorang pebisnis pun harus mengerti hukum dan peraturan," tandas Hetty Yoheti. ▲

Happy New Year

Merry Christmas

**BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
(BAPPEBTI)**
Kementerian Perdagangan